



Kalender Pendidikan
PROVINSI JAMBI
Tahun Ajaran 2023/2024

*"Harmonisasi Kalender Pendidikan; Membangun Pendidikan Berkualitas
Serentak Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar
Menuju Jambi Mantap 2026"*

*Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Mei 2023*



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: KPPD/ 151 /DISDIK-1.1/V/2023

T E N T A N G

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada satuan pendidikan di Provinsi Jambi dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesment Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 830);

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 25);
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 10);

28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- 2) Perencanaan Pengaturan Kelas adalah;
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis;
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing;
- 3) Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan;
- 4) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;

- 5) Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah;
- 6) Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran;
- 7) Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran;
- 8) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 9) Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
- 10) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
- 11) Jenis Penilaian meliputi Penilaian Sumatif Lingkup Materi, Penilaian Sumatif Akhir Semester, Penilaian Sumatif Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Pendidikan;
- 12) Penilaian Sumatif adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) murid, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan;
- 13) Penilaian Sumatif Lingkup Materi adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu atau lebih Kompetensi Dasar (KD) atau Capaian Pembelajaran (CP);
- 14) Penilaian Sumatif Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal;
- 15) Penilaian Sumatif Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap;
- 16) Uji Kompetensi Kejuruan yang selanjutnya disingkat UKK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan kejuruan,

- untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi pada akhir masa pembelajaran;
- 17) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Pendidikan yang selanjutnya disingkat PSAJP kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan;
 - 18) Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar;
 - 19) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid;
 - 20) Survei Karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar non-kognitif atau hasil belajar emosional yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila dimana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - 21) Survei Lingkungan Belajar Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran dengan cara menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, dan pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya;
 - 22) Sekolah/Madrasah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).;
 - 23) Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu yang digunakan untuk kegiatan belajar

- dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah;
- 24) Hari belajar efektif sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 25) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 26) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja;
- 27) Libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester;
- 28) Libur Umum meliputi hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- 29) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan:
- a. Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan;
 - b. Hari peringatan lainnya; dan
 - c. Keadaan musim waktu panen atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 2

Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024 dimulai pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023.

Pasal 3

Akhir Tahun Ajaran 2023/2024 pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 4

- 1) Hari permulaan masuk sekolah tahun ajaran 2023/2024 mulai Senin tanggal 17 Juli 2023 masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/ SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa pengenalan sekolah; dan di tingkat SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
- 2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diisi dengan kegiatan bridging course (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), budi pekerti/agama, peningkatan *sradha dan bhakti* generasi muda, kerja bakti, pemisahan sampah

- plastik, reboisasi, pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan;
- 3) Untuk peserta didik yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : Bakti Sosial, Porseni, Pendalaman Materi, Tes Penyegaran Bidang Studi/Mata Pelajaran dan sebagainya.
 - 4) Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
 - a. Bagi peserta didik baru tingkat TK,SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
 - (1) Pengenalan TK/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya;
 - (2) Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah.
 - b. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia,pendidikan karakter bangsa,pendidikan kesadaran bela negara, dsb; Adapun pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. Bagi Peserta Didik kelas I (SMP, SMA, SMK dan sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama 3 hari kerja, kegiatannya dapat berupa :
 - (1) Pengenalan sekolah/sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
 - (2) Pengumpulan data pribadi peserta didik;
 - (3) Orientasi tentang pendidikan Budi perkerti/Tata Krama/Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb;
 - (4) Kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik.
 - d. Bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik Kelas XI - XII SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti,

tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa; dapat diikuti sertakan dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dengan materi yang relevan.

- e. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung tanggal 13 s.d 15 Juli 2023.

BAB III

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR EFEKTIF

Pasal 5

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) untuk TK/ bentuk lainnya yang sederajat, SD, SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023.

Pasal 6

- 1) Pada awal tahun ajaran Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup :
 - a. Program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - c. Program Supervisi ke kelas.
- 2) Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat dan menyiapkan program yang mencakup:
 - a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah KD dan CP;
 - b. RPP/Modul Ajar/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. Program evaluasi;
 - d. Analisis hasil evaluasi;
 - e. Program perbaikan dan pengayaan;
 - f. Program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB);
 - g. Program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
 - h. Program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik;
 - i. Program Pengembangan diri/kecakapan hidup/Life Skill.

BAB IV

WAKTU BELAJAR

Pasal 7

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 3) Jumlah hari belajar efektif tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 245 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 138 hari kerja dan semester 2 sebanyak 107 hari kerja;

Pasal 8

- 1) Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan :
 - a. Keperluan suatu Badan atau Organisasi;
 - b. Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada ayat 1b di atas, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

Pasal 9

Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;

- 1) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-kanak dan bentuk lainnya yang sederajat :
 - (1) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - (2) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam pelajaran.
 - b. Taman Kanak-kanak Luar Biasa :
 - (1) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - (2) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun 720 jam pelajaran.

- c. SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 37 Tahun 2018 bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai Kepmendikbudristek Nomor 262 tahun 2022 :
 - (1) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran paling sedikit 36 minggu (Kelas 1 sampai dengan Kelas 5) dan paling sedikit 32 minggu (Kelas 6);
 - (2) Jumlah alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
 - d. SMP dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 35 Tahun 2018 bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai Kepmendikbudristek Nomor 262 tahun 2022:
 - (1) Jumlah minggu efektif untuk kelas VII dan VIII paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan untuk Kelas IX paling sedikit 32 minggu satu tahun;
 - (2) Jumlah alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;.
 - e. SMA dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 36 Tahun 2018 bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai Kepmendikbudristek Nomor 262 tahun 2022:
 - (1) Jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun;
 - (2) Jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
 - f. SMK dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No: 34 Tahun 2018 bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai Kepmendikbudristek Nomor 262 tahun 2022:
 - (1) Jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun;
 - (2) Jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran.
 - g. Untuk SDLB, SMPLB, SMALB, alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 (lima) menit.
- 2) Seluruh sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 mengacu pada regulasi yang berlaku dan begitu juga yang melaksanakan Kurikulum Merdeka mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah diatur dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 10

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.

BAB V

KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- 1) Tengah semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- 3) Kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari;
- 4) Kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2023 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2024.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- 1) Penilaian sumatif lingkup materi dan penilaian sumatif akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah;
- 2) Penilaian sumatif akhir semester hanya dilaksanakan pada akhir semester tahun ajaran yang bersangkutan;
- 3) Jadwal penilaian sumatif akhir semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing;
- 4) Ketentuan yang menyangkut Penilaian Sumatif mengacu pada Permendikbudstek Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Pasal 13

- 1) Nilai rapor pada semester ganjil diambil dari mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester ganjil serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes;
- 2) Nilai rapor semester genap diambil dari mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester genap serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes;
- 3) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Buku Laporan Pribadi/Buku Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi SD/SMP/SMA/SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester ganjil dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sedangkan untuk semester genap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024.

Pasal 14

- 1) Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SD/MI/SDLB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 20 s.d. 25 Mei 2024;
- 2) Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SMP/MTs/SMPLB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 6 s.d. 14 Mei 2024;
- 3) Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SMA/MA/SMALB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 22 s.d 30 April 2024;
- 4) Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SMK/ MAK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 22 s.d 30 April 2024;
- 5) Penilaian yang bersifat praktik di SMK/MAK/sekolah bentuk lainnya diselenggarakan selambat-lambatnya seminggu sebelum Penilaian Sumatif Akhir Jenjang;
- 6) Penilaian Sumatif Akhir semester ganjil dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d. 21 Desember 2023 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian Sumatif Akhir Tahun tahun ajaran 2023/2024 dapat dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 13 Juni 2024 (termasuk pengolahan nilai);
- 7) Ketentuan penilaian sumatif yang diselenggarakan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII
LIBUR SEKOLAH

Pasal 15

- 1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- 2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.

Pasal 16

- 1) Libur semester ganjil dan libur semester genap masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
- 2) Libur semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 tanggal 23 Desember 2023 s.d 2 Januari 2024, sedangkan libur semester genap/libur akhir tahun tahun ajaran 2023/2024 tanggal 15 Juni 2024 s.d 29 Juni 2024.

Pasal 17

- 1) Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan;
- 2) Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari kerja sebelum 1 (satu) Syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1(satu) Syawal 1445 H untuk seluruh sekolah;
- 3) Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;
- 4) Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

Pasal 18

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 19

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 20

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi U.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.

Pasal 21

Kepala Sekolah agar segera menyikapi pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan tahun ajaran 2023/2024 diberlakukan.

Pasal 22

- 1) Sedikitnya Setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan;
- 2) Laporan akhir semester bagi SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun ajaran 2023/2024;
- 3) Laporan akhir Semester bagi SMP/ SMA/ dan SMK/ bentuk sekolah lainnya yang sederajat disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun ajaran 2023/2024;
- 4) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Pasal 23

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sedangkan pelaksanaannya mulai 1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2024 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 Mei 2023
KEPALA DINAS,

H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Gubernur Jambi;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
9. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
10. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi;
11. Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; dan
12. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah serta Satuan Pendidikan Khusus dalam Provinsi Jambi.
13. Pengawas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah serta Satuan Pendidikan Khusus dalam Provinsi Jambi.



December, 2023								
Mg	Sr	Si	Rb	Km	Jm	Sb		
	3	4	5	6	7	8	9	2
	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	
	24	25	26	27	28	29	30	
	31							

[illegible]

	Masa Kegiatan Peneriman Peserta Didik Baru
	Masa Pengindaran Lingkungan Sekolah (MPLS)
	Hari Pertama Belajar
	Hari libur Nasional
	Libur Awal Ramadhan
	Libur sebelum 1 syawal/dan setelah 1 syawal
	Libur Idul Fitri
	Penilaian Sumatif
	Pembagian Raport
	Libur Semester dan libur Akhir tahun Pelajaran
	Pengumuman Kelulusan
	Fekultatif
HIBE	Hari Belajar Efektif (HBE)
ME	Minggu Efektif (ME)


Catatan :

Hari Libur keagamaan tahun 2024 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI

Kegiatan dan Perkiraan Libur Tahun Pelajaran 2023/2024	
Tgl. 1 s.d 12 Juli 2023, Masa Kegiatan Penempatan Peserta Didik Baru	Tgl. 29 Maret 2024, Libur (Waktu Is Almamah)
Tgl. 13 s.d 15 Juli 2023, Masa Pengiriman Penempatan Peserta Didik Baru	Tgl. 4 s.d 9 April 2024, Libur sebelum 1 syawal
Tgl. 17 Juli 2023, KEM Elektronik	Tgl. 11-12 April 2024, Hari Raya Idul Fitri
Tgl. 19 Juli 2023, Tahun Baru Islam 1445 H	Tgl. 12 s.d 16 April 2024, Libur sebelum 1 syawal
Tgl. 19 Agustus 2023, Hari Kemerdekaan RI	Tgl. 1 Mei 2024, Libur (Hari Buruh)
Tgl. 28 September 2023 Peringatan Haikal Nabi Muhammad SAW	Tgl. 20 s.d. 30 April 2024 Perkiraan Sumatif Akhir Jenjang Kelas XII
Tgl. 25 November 2023 Hari Guru Nasional	Tgl. 6 Mei 2024, Perkiraan Pengumuman Kelulusan SMA/MA
Tgl 11 s.d 21 Des 23 Perkiraan Sumatif Akhir Semester (PSAS) dan pengalihan nilai	Tgl. 9 Mei 2024, Libur (Kenaikan Is Almamah)
Tgl. 22 Desember 2023 Pembagian Raport Semester 1	Tgl. 23 Mei 2024, Libur (Hari Waisak)
Tgl. 25 Des 2023 Hari Natal	Tgl. 1 Juni 2024, Libur (Hari Lahir Pancasila)
Tgl. 26 Des 2023 Qul Basmala Hari Natal	Tgl. 3 - 13 Juni 2024 Perkiraan Sumatif Akhir Tahun (PSAT) dan Pengalihan Nilai
Tgl. 23 Desember 2023 s.d 2 Januari 2024 Libur Semester 1	Tgl. 14 Juni 2024 Pembagian Raport Semester 2/Kenaikan Kelas
Tgl. 1 Januari 2024, Libur Tahun Baru Masehi.	Tgl. 17 s.d. 29 Juni 2024 Libur Akhir Tahun Pelajaran
Tgl. 3 Januari 2024, Hari Pertama Masuk Semester Genap .	Tgl. 17 Juni 2024, Libur (Hari Raya Idul Adha)
Tgl. 6 Februari 2024, Libur (Peringatan Ikrar Nabi Muhammad SAW)	
Tgl. 10 Februari 2024, Libur (Tahun Baru Imlek)	
Tgl. 14 Februari 2024, Pentilian Umum	
Tgl. 11 Maret 2024, Libur (Hari Raya Nyepi)	
Tgl. 11 s.d 13 Maret 2024 Libur Awal Ramadhan 1445 H	

Jambi, 17 Mei 2023

Spes. Dina Pendidikan Provinsi Jambi,



Jambi, 17 Mei 2023

Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi,

H. SYAMSUZZAL S.E. M.Si.
Ketua Dinas Madya
NIP. 1954060190011005

